

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan masalah perempuan tidak bisa dilakukan secara ‘monokausal’ hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Begitu banyak jaringan-jaringan yang memerangkap sosok mereka dalam ‘citra baku’ (stereotype) keperempuanan (feminity) diluar kehendak mereka sendiri. Belum lagi pola disposisi hirarkhis yang membuat kaum laki-laki merasa tidak nyaman untuk disejajarkan¹. Tidak jarang, formulasi hukum, yang secara ideal, diarahkan untuk melindungi mereka, justru digunakan sebagai alat untuk menghakimi mereka sebagai biang keladi kejahatan kesusilaan².

Hampir setiap hari media massa menyuguhkan berita tentang penganiayaan terhadap perempuan oleh suaminya hanya karena ketidakcocokan dengan rasa masakan yang dihidangkan. Banyak perempuan yang dicabuli oleh majikan nya dan kemudian disiksa oleh keluarganya. Dan belum terhitung berapa banyak kekerasan dan pelecehan seksual yang ditimpakan pada perempuan dianggap sebagai kewajaran, mulai dari komentar-komentar jorok terhadap bagian tubuh perempuan sampai dengan pemerkosaan yang sangat tidak manusiawi³. Sejauh ini, penanganan terhadap masalah diatas belum menampakkan keberpihakan pada perempuan. Dari ruang-ruang sidang pengadilan sering terdengar bahwa korban justru dituduh sebagai pemrakarsa terjadinya pemerkosaan⁴

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan akan direndahkan mertabatnya) sedangkan kejahatan kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan dimana

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, h.xi.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, h.xvii-xviii.

⁴ *Ibid*, h.xviii.

kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang atau sekelompok. Pelecehan ini sering dianggap perilaku yang biasa saja padahal sebenarnya sudah melecehkan manusia lain. Merendahkan martabat sesama dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat sebab dikemas dengan berbagai “kemasan indah” tradisi ajaran agama, kehendak politik, ekonomi, dan semuanya⁵.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur di KUHP saja antara lain dalam Pasal 281 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- :

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
- (2) Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Selanjutnya tertera dalam Pasal 285, sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pada perkembangannya kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat sehingga banyak mendapat perhatian oleh sifat dan dampaknya yang luas bagi masyarakat.⁶ Pemaparan tentang pelecehan seksual terhadap wanita tertuang dalam Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004 selanjutnya disingkat UU KDRT. Adapun latar belakang di keluarkannya UU KDRT dapat dilihat dalam konsideran yang menyatakan :

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, peniksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

⁵ *Ibid*, h.9-10.

⁶ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, h.1

- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 2 dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Lalu dalam Pasal 1 UU KDRT, memberikan definisi Kekerasan dalam rumah tangga sebagai :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan pengertian dari korban tertera pada Pasal 1 butir 3 UU KDRT yang menyebutkan bahwa : “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Pengertian lingkup rumah tangga dalam UU KDRT ini tertera dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sedangkan maksud larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU KDRT:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan fisik yang tertera dalam Pasal 6 UU KDRT menyatakan bahwa : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Adapun dalam Pasal 7 UU KDRT menyatakan pengertian dari kekerasan psikis bahwa : “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik saja namun juga kekerasan psikis yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UU KDRT :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan disiarkan dalam media massa. Sebagaimana diketahui rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Pada kenyataannya justru merupakan tempat terjadinya kekerasan seksual, dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 tercatat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap istri, angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus. Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, Di tahun ini, CATAHU juga menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual tertinggi di ranah privat/personal adalah ayah kandung sebanyak 425 orang, kemudian adalah paman sebanyak 322 orang. Banyaknya pelaku ayah kandung dan paman selaras dengan meningkatnya kasus incest⁷. Keberadaan UU KDRT sudah berlaku selama 15 tahun. Namun angka kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak kunjung terhapuskan atau menurun justru meningkat. Hal tersebut antara lain juga disebabkan kurang pemahannya anggota lingkup rumah

⁷ Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf> , Diakses pada tanggal 25 April 2019

tangga khususnya suami dan istri tentang pelecehan atau kekerasan seksual hal ini lah yang jadi salah satu alasan di tingkatannya perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga antara lain dengan diusulkannya adanya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat RUU PKS yang masih merupakan Ius Constituendum.

Berdasarkan konsideran RUU ini filosofi dikeluarkannya RUU pada tanggal 10 Februari 2017 terdapat dalam butir B, C dan D :

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bentuk diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapus;
- c. bahwa diskriminasi gender lahir dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan menjadi obyek kekerasan seksual;
- d. bahwa korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, harus mendapat perlindungan dari negara agar tidak terjadi keberulangan dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual;
- e. bahwa bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memberdayakan dan memulihkan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;

Sedangkan pengertian kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir

1 RUU PKS :

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Tentang penghapusan kekerasan seksual dalam Pasal 1 butir 2 RUU PKS :

“Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi

Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.”

Selanjutnya pengertian korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 5 RUU PKS adalah : “korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual”

Kekerasan Seksual sendiri terdiri dari beberapa macam yang tertera dalam Pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan/atau
 - i. penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Atas dasar pemaparan tersebut diatas penulis tertarik untuk memberi judul skripsi **ANALISIS KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA DITINJAU DARI KUHP, UU KDRT, DAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah RUU PKS lebih tepat diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dibandingkan dengan KUHP dan UU KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami keberadaan RUU PKS disamping UU KDRT.

2. Untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan filosofi/ pemberlakuan RUU PKS.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bentuk masukan bagi pemerintah agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.
2. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yang didasarkan pada studi pustaka atau penerusan hukum sebagai norma atau doktrin.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Doctrinal Approach*⁸. *Statute Approach* adalah penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas peraturan perundang-undangan. *Doctrinal Approach* adalah mengkaji peraturan hukum yang sedang berlaku atau dikenal dengan istilah dogmatic hukum. Disebut sebagai kajian dogmatic hukum karena ketentuan-ketentuan hukum tersebut merupakan “dogma” kebenarannya tidak terbantahkan, sehingga ketentuan tersebut harus diterima sebagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, dalam hal ini yaitu:

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, TLN Nomor 4419.

⁸ Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, h.158 dan h.172

- Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Naskah Akademik tanggal 10 Febuari 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, TLN Nomor 3850.

1. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur dan asas-asas.

c. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan bahan hukum, meliputi inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. *Inventarisasi* adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang terkait dengan isu hukum yang dikemukakan. *Kualifikasi* adalah memilah-milah bahan hukum yang diperoleh melalui inventarisasi yang di sesuaikan dengan bagan hukum yang diperlukan untuk menjawabnya. *Sistematisasi* adalah penyusunan bahan hukum menjadi sedemikian rupa untuk lebih membaca dan memahami.
2. Langkah Analisa. Sebagai penelitian Yuridis Normatif digunakan metode /silogisme/deduksi. *Silogisme* adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). Untuk memperoleh jawaban yang sahe digunakan penafsiran Otentik dan Sistematis. *Penafsiran Otentik* adalah ditafsirkan dari penjelasan undang-undang yang biasanya ada dipasal undang-undang tersebut lalu ditafsirkan. *Penafsiran Sistematis* adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang di awali dengan latar belakang bahwa Indonesia telah memiliki Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Namun beberapa waktu yang lalu DPR RI membicarakan tentang adanya Ius Constituendum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagaimana diketahui UU KDRT menurut Pasal 8 mengatur tentang larangan eksploitasi seksual, eksploitasi seksual telah dijelaskan pada Pasal 8 yang menitik beratkan pada hubungan persetubuhan antara suami-istri dan atau keluarga yang berada serumah. Hal ini dengan rinci telah diulas dalam UU KDRT lalu menyimak RUU PKS intinya sama namun lebih bersifat umum, tidak meliputi keluarga, atau orang-orang setiap rumah tangga. Perlu dipertanyakan apakah kedua Undang-Undang ini apabila diterapkan sebagai Ius Constitutum tidak menimbulkan tumpang tindih di bidang kekerasan seksual mengingat secara umum KUHP yang mengatur. Selanjutnya bab ini menegaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif.

BAB II : PENGERTIAN DAN HAKIKAT KEKERASAN SEKSUAL.

Bab ini terdiri dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu: **Bab II.1 : Pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif.** Bab ini mengupas pengertian kekerasan seksual yang ditujukan pada wanita dan anak-anak. Kekerasan seksual terhadap wanita dan anak-anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU KDRT.

Bab II.2 : Hakikat dan Unsur-Unsur kekerasan seksual. Bab ini mengupas tujuan keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimana kekerasan seksual menjadi objek dari RUU tersebut. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

BAB III : ANALISIS PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP, UU KDRT DAN RUU PKS.

Bab ini terdiri dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu : **Bab III.1 : Kronologis keberadaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.** Bab ini mengemukakan kronologi keberadaan RUU PKS beserta substansi pasal-pasal yang diatur didalamnya khususnya tentang kekerasan seksual.

Bab III.2 : Analisis substansi kekerasan seksual menurut RUU PKS, KUHP dan UU KDRT. Bab ini menunjukkan ketentuan-ketentuan pasal yang ada pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yang hanya ditujukan kepada korban wanita dan anak-anak.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana kedepannya.